



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-10
SEMARANG

PUTUSAN

NOMOR : 29-K / PM.II-10 / AD / III / 2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap	: Bambang Wahyudiono -----
Pangkat / NRP	: Kapten Cba / 542739 -----
Jabatan	: Kaurcad Kanminvetcad IV/26 Rembang -----
Kesatuan	: Babinminvetcaddam IV/Diponegoro -----
Tempat, tanggal lahir	: Semarang, 18 Maret 1964 -----
Jenis kelamin	: Laki-laki -----
Kewarganegaraan	: Indonesia -----
Agama	: Islam -----
Tempat tinggal	: Jl. Ngesrep Barat I RT. 06 RW. 06 Kel. Tinjomoyo Kec. Banyumanik Kota Semarang. -----

----- Terdakwa ditahan oleh Kababinminvetcaddam IV/Diponegoro selaku Ankum sejak tanggal 2 Desember 2011 sampai dengan tanggal 21 Desember 2011 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/07/XII/2011 tanggal 2 Desember 2011 dan telah dibebaskan dari Penahanan sejak tanggal 22 Desember 2011 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan Nomor : Kep/09/XII/2011 tanggal 21 Desember 2011 dari Kababinminvetcaddam IV/Diponegoro selaku Ankum. -----

----- Pengadilan Militer II-10 Semarang ; -----

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini. -----

Memperhatikan : . Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor : Kep/74/III/2012 tanggal 5 Maret 2012. -----

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/24/III/2012 tanggal 9 Maret 2012. -----

. Surat penetapan dari : -----

a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/30/PM.II-10/AD/IV/2012 tanggal 9 April 2012. --

b. Hakim Ketua sidang tentang hari sidang Nomor : Tapsid/ 30/ PM.II-10/AD/IV/2012 tanggal 9 April 2012. -----

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini. -----

Mendengar : . Pembacaan Surat dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/24/III/2012 tanggal 9 Maret 2012 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini. -----

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah di persidangan. -----

Menimbang : . Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Subsidaire : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian”.-----

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam : -----

Subsidiar : Pasal 352 ayat 1 KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan, oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut : -----

a Pidana pokok penjara : selama 2 (dua) bulan dipotong selama Terdakwa dalam masa penahanan sementara .

b Oditur mohon pula agar barang-barang bukti berupa : --

Barang-barang : -----

1 (satu) pucuk senjata Sof Gun Kp-01 warna hitam. -----

- (dirampas oleh Negara dan dimusnahkan) -----

Surat-surat : -----

- (satu) lembar Visum Et Repertum No : 170/Ver/PcH/XII/2011 tanggal 9 Desember 2011 dari RSUP DR. Kariadi Semarang yang ditanda tangani oleh Dr. Amalia .-----

(tetap dilekatkan dalam berkas perkara) .-----

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah). -----

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan sangat menyesal atas perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan berbuat lagi dan oleh karenanya memohon supaya dijatuhi pidana ringan-ringannya. -----

Menimbang : Bahwa menurut Surat dakwaan Oditur di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut : -----
Primair : -----

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal dua puluh tujuh bulan Nopember tahun dua ribu sebelas, setidaknya tidaknya dalam bulan Nopember tahun dua ribu sebelas, setidaknya tidak dalam tahun dua ribu sebelas di warung bebek goreng Pak Heksa di Jl. Mataram Sidorejo Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 11-10 Semarang telah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan”, dengan cara -cara sebagai berikut : -----

a Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1983/1984 melalui pendidikan Secata Milsuk II Gelombang II di Dodik Rindam XIV/Hasanudin selama 4 (empat) bulan, kemudian dilanjutkan pendidikan Susjurta Ang di Pusdik Bekang Cimahi selama 2 (dua) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Pusdik Ang Bekang, pada tahun 1990 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Bekang TNI AD, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Bekangdam III/Siliwangi, selanjutnya pada tahun 1998 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa Reg TNI AD selama 12 (dua belas) bulan di Pusdik Secapa Bandung dilanjutkan Secarcab di Pusdik Bekang selama 9 (sembilan) bulan, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Paspampres dan tahun 2000 sampai dengan tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002, kemudian sejak tahun 2002 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodam IV/Diponegoro dan ditugaskan di Babinminvecaddam IV/Diponegoro sampai dengan sekarang telah berpangkat Kapten Cba NRP. 542739.

- b Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2011 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro Nopol H 2360 FN dengan tujuan menjemput Sdri. Sri Handayani (Saksi-4) di Pos kamling Kampung Kanal Sari Semarang, setelah bertemu dengan Saksi-4, Terdakwa dan Saksi-4 ngobrol-ngobrol di Pos Kamling tersebut sampai pukul 20.00 Wib, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-4 untuk jalan-jalan di sekitar daerah Kanal Sari, Bugangan dan Dargo, setelah jalan-jalan Terdakwa mengajak Saksi-4 untuk makan di warung bebek goreng Pak Heksa di Jl Mataram Sidorejo Semarang dan disaat bersamaan Brigadir Moh. Acyar (Saksi-1) juga sedang makan di warung tersebut. -----
- c Bahwa sesampainya di warung bebek goreng Pak Heksa di Jl. Mataram Sidorejo Semarang Terdakwa memarkirkan sepeda motor Honda Mega Pro Nopol H 2360 FN yang dikendarainya didepan warung makan tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 masuk ke dalam warung dan memesan makanan, pada saat Terdakwa memesan makanan ibu pemilik warung menegur Terdakwa dengan berkata "Pak, parkirnya Jangan disana, parkir di depan warung saja", kemudian Terdakwa menjawab "Oh maaf bu, parkir saya disana tidak apa-apa karena jalannya satu jalur", mendengar jawaban Terdakwa tersebut ibu pemilik warung masuk kedalam warung, tidak berapa lama kemudian datang Sdr. Daniel Pattinama (Saksi-2) menegur Terdakwa dengan nada tidak sopan dengan kata-kata "Pak, ini motornya dipindahkan..!", dijawab oleh Terdakwa dengan nada agak marah dengan kata-kata "Kendaraanku biar disitu siapa yang mau mengganggu, Maumu apa?", dijawab oleh Saksi-2 "Bapak maunya apa?", melihat keributan antara Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut akhirnya banyak orang disekitar warung mendekati tempat keributan antara Terdakwa dengan Saksi-2, sehingga Terdakwa meminta tas yang dititipkan kepada Saksi-4 lalu mengambil Pistol Sof Gun dari dalam tas dan mengokang pistol tersebut dengan tujuan untuk menakut-nakuti orang-orang yang ada disekitar warung agar tidak mengeroyok Terdakwa. -----
- d Bahwa kemudian pada saat Terdakwa sedang ribut dengan Saksi-2 datang (Saksi-1) yang bermaksud melerai keributan antara Terdakwa dengan Saksi-2, namun Terdakwa tidak terima dan memaki-maki Saksi-1 dengan kata-kata "Kowe sopo kok melu-melu (kamu siapa kok ikut campur)", dan dijawab oleh Saksi-1 "Saya anggota serse dari polisi", lalu Terdakwa berkata lagi "Gak urusan, aku perwira", sambil menunjukan KTP kepada Saksi-1, namun belum sempat Saksi-1 baca KTP tersebut sudah diambil lagi oleh Terdakwa dan dimasukkan ke dalam tas, selanjutnya Terdakwa mendorong tubuh Saksi-1 hingga masuk ke dalam warung lalu Terdakwa memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali mengenai mata kanan Saksi-1, setelah itu Terdakwa berkata "Kamu anggota Polri etikamu kok seperti itu", dijawab Saksi-1 "Maaf Pak, Maaf Pak", setelah itu Saksi-1 masuk kedalam warung. -----
- e Bahwa setelah Saksi-1 masuk ke dalam warung Terdakwa masih mengikuti Saksi-1 karena tidak terima Saksi-1 ikut campur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan Terdakwa dengan Saksi-2, selanjutnya Terdakwa menendang kursi yang diduduki oleh Saksi-1, kemudian Terdakwa memukul lagi Saksi-1 sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan mengenai kening Saksi-1, lalu Terdakwa menendang Saksi-1 dengan menggunakan kaki kanan sebanyak dua kali mengenai paha kiri dan perut Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menyerahkan senjatanya kepada Saksi-4 dan menyuruh Saksi-4 menghubungi anak buah Terdakwa supaya datang ketempat kejadian keributan, pada saat menunggu anggotanya datang Terdakwa masih tidak terima dengan tindakan Saksi-1 ikut campur tangan dalam permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi-2 dengan mengeluarkan kata-kata makian yang tidak wajar dan sewaktu Saksi-1 selesai makan dan membersihkan tangan di belakang warung, Terdakwa mengejar dan melakukan pemukulan lagi terhadap Saksi-1 menggunakan tangan kanan mengenai leher Saksi-1, setelah itu Terdakwa mengambil senjatanya lagi dan dalam tas Saksi-4 lalu dikokang dipegang dengan tangan kanan sedang tangan kiri Terdakwa mendorong-dorong tubuh Saksi-1 sambil memaki-maki Saksi-1 dan berkata akan melaporkan perbuatan Saksi-1 ke Propam.

f Bahwa beberapa saat kemudian datang dua anggota Terdakwa menjemput Terdakwa dan salah satu anggota Terdakwa menanyakan permasalahan antara Saksi-1 dengan Terdakwa dan Saksi-1 menjelaskan jika Terdakwa tidak terima Saksi-1 melerai keributan antara Terdakwa dengan Saksi-2, setelah mendapat penjelasan tersebut Terdakwa dan Saksi-4 bersama kedua anggota Terdakwa pergi meninggalkan warung bebek goreng Pak Heksa menuju Pos Kamling Kanal Sari, sedangkan Saksi-1 mengambil mobilnya dengan memutar Jl. Kampung Ligu Semarang bersama teman Saksi-1 yaitu Sdr. Yuli (tidak diperiksa) dan Sdr. Sulistiyo (Saksi-3), namun dalam perjalanan Saksi-1 mendapat telepon dari anggota Denpom IV/5 Semarang agar kembali merapat ke warung bebek goreng Pak Hesra Jl. Mataram Sidorejo Semarang tempat kejadian keributan antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan Terdakwa sewaktu berbincang-bincang dengan Saksi-4 di Pos Kamling Kanal Sari juga didatangi anggota Denpom IV/5 Semarang atas nama Serka Subowo (tidak diperiksa) bertanya kepada Terdakwa dengan berkata "Apakah Pak Bambang ribut di ayam goreng Heksa?", Terdakwa menjawab "Ya", lalu Serka Subowo menyuruh Terdakwa datang ke Madenpom IV/5 Semarang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

g Bahwa senjata pistol Sof Gun yang Terdakwa pakai untuk menakut-nakuti Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut Terdakwa beli di toko perlengkapan Militer di Cijantung Jakarta sewaktu Terdakwa menjadi panita pendukung Porad sekira tahun 2007 dan bukan merupakan senjata organik TNI AD.

h Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, yang menyebabkan Saksi-1 mengalami luka bengkok dan lecet kulit pada mata kanan ukuran 1 x 0,5 cm nyeri tekan positif, luka lecet kulit pada lengan kanan ukuran 0,2 x 5 cm pendarahan negatif karena kekerasan benda tumpul yang menimbulkan penyakit dan berhalangan untuk menjalankan pekerjaan selama 1 (satu) hari sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor 170/Ver/PcH/XII/2011 tanggal 9 Desember 2011 dan RSUP DR. Kariadi Semarang yang ditanda tangani oleh Dr. Amalia.

Subsidaire : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal dua puluh tujuh bulan Nopember tahun dua ribu sebelas, setidaknya-tidaknya dalam bulan Nopember tahun dua ribu sebelas, setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sebelas di warung bebek goreng Pak Heksa di Jl. Mataram Sidorejo Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 11-10 Semarang telah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian”, dengan cara -cara sebagai berikut : -----

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1983/1984 melalui pendidikan Secata Milsuk II Gelombang II di Dodik Rindam XIV/Hasanudin selama 4 (empat) bulan, kemudian dilanjutkan pendidikan Susjurta Ang di Pusdik Bekang Cimahi selama 2 (dua) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Pusdik Ang Bekang, pada tahun 1990 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Bekang TNI AD, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Bekangdam III/Siliwangi, selanjutnya pada tahun 1998 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa Reg TNI AD selama 12 (dua belas) bulan di Pusdik Secapa Bandung dilanjutkan Secarcab di Pusdik Bekang selama 9 (sembilan) bulan, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Paspampres dan tahun 2000 sampai dengan tahun 2002, kemudian sejak tahun 2002 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodam IV/Diponegoro dan ditugaskan di Babinminvetcaddam IV/Diponegoro sampai dengan sekarang telah berpangkat Kapten Cba NRP. 542739.

b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2011 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro Nopol H 2360 FN dengan tujuan menjemput Sdri. Sri Handayani (Saksi-4) di Pos kamling Kampung Kanal Sari Semarang, setelah bertemu dengan Saksi-4, Terdakwa dan Saksi-4 ngobrol-ngobrol di Pos Kamling tersebut sampai pukul 20.00 Wib, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-4 untuk jalan-jalan di sekitar daerah Kanal Sari, Bugangan dan Dargo, setelah jalan-jalan Terdakwa mengajak Saksi-4 untuk makan di warung bebek goreng Pak Heksa di JL Mataram Sidorejo Semarang dan disaat bersamaan Brigadir Moh. Acyar (Saksi-1) juga sedang makan di warung tersebut. -----

c. Bahwa sesampainya di warung bebek goreng Pak Heksa di Jl. Mataram Sidorejo Semarang Terdakwa memarkirkan sepeda motor Honda Mega Pro Nopol H 2360 FN yang dikendarainya didepan warung makan tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 masuk ke dalam warung dan memesan makanan, pada saat Terdakwa memesan makanan ibu pemilik warung menegur Terdakwa dengan berkata “Pak, parkirnya Jangan disana, parkir di depan warung saja”, kemudian Terdakwa menjawab “Oh maaf bu, parkir saya disana tidak apa-apa karena jalannya satu jalur”, mendengar jawaban Terdakwa tersebut ibu pemilik warung masuk kedalam warung, tidak berapa lama kemudian datang Sdr. Daniel Pattinama (Saksi-2) menegur Terdakwa dengan nada tidak sopan dengan kata-kata” Pak, ini motornya dipindahkan.. !”, dijawab oleh Terdakwa dengan nada agak marah dengan kata-kata “Kendaraanku biar disitu siapa yang mau menganggu, Maumu apa?, dijawab oleh Saksi-2 “Bapak maunya apa?”, melihat keributan antara Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut akhirnya banyak orang disekitar warung mendekati tempat keributan antara Terdakwa dengan Saksi-2, sehingga Terdakwa meminta tas yang ditiptkan kepada Saksi-4 lalu mengambil Pistol Sof Gun dari dalam tas dan mengokang pistol tersebut dengan tujuan untuk menakut-nakuti orang-orang yang ada disekitar warung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar

tidak

mengeroyok

Terdakwa.

d. Bahwa kemudian pada saat Terdakwa sedang ribut dengan Saksi-2 datang (Saksi-1) yang bermaksud melerai keributan antara Terdakwa dengan Saksi-2, namun Terdakwa tidak terima dan memaki-maki Saksi-1 dengan kata-kata “Kowe sopo kok melu-melu (kamu siapa kok ikut campur)”, dan dijawab oleh Saksi-1 “Saya anggota serse dari polisi”, lalu Terdakwa berkata lagi “Gak urusan, aku perwira”, sambil menunjukkan KTP kepada Saksi-1, namun belum sempat Saksi-1 baca KTP tersebut sudah diambil lagi oleh Terdakwa dan dimasukkan ke dalam tas, selanjutnya Terdakwa mendorong tubuh Saksi-1 hingga masuk ke dalam warung lalu Terdakwa memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali mengenai mata kanan Saksi-1, setelah itu Terdakwa berkata “Kamu anggota Polri etikamu kok seperti itu”, dijawab Saksi-1 “Maaf Pak, Maaf Pak”, setelah itu Saksi-1 masuk kedalam warung.

e. Bahwa setelah Saksi-1 masuk ke dalam warung Terdakwa masih mengikuti Saksi-1 karena tidak terima Saksi-1 ikut campur permasalahan Terdakwa dengan Saksi-2, selanjutnya Terdakwa menendang kursi yang diduduki oleh Saksi-1, kemudian Terdakwa memukul lagi Saksi-1 sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan mengenai kening Saksi-1, lalu Terdakwa menendang Saksi-1 dengan menggunakan kaki kanan sebanyak dua kali mengenai paha kiri dan perut Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menyerahkan senjatanya kepada Saksi-4 dan menyuruh Saksi-4 menghubungi anak buah Terdakwa supaya datang ketempat kejadian keributan, pada saat menunggu anggotanya datang Terdakwa masih tidak terima dengan tindakan Saksi-1 ikut campur tangan dalam permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi-2 dengan mengeluarkan kata-kata makian yang tidak wajar dan sewaktu Saksi-1 selesai makan dan membersihkan tangan di belakang warung, Terdakwa mengejar dan melakukan pemukulan lagi terhadap Saksi-1 menggunakan tangan kanan mengenai leher Saksi-1, setelah itu Terdakwa mengambil senjatanya lagi dan dalam tas Saksi-4 lalu dikokang dipegang dengan tangan kanan sedang tangan kiri Terdakwa mendorong-dorong tubuh Saksi-1 sambil memaki-maki Saksi-1 dan berkata akan melaporkan perbuatan Saksi-1 ke Propam.

f. Bahwa beberapa saat kemudian datang dua anggota Terdakwa menjemput Terdakwa dan salah satu anggota Terdakwa menanyakan permasalahan antara Saksi-1 dengan Terdakwa dan Saksi-1 menjelaskan jika Terdakwa tidak terima Saksi-1 melerai keributan antara Terdakwa dengan Saksi-2, setelah mendapat penjelasan tersebut Terdakwa dan Saksi-4 bersama kedua anggota Terdakwa pergi meninggalkan warung bebek goreng Pak Heksa menuju Pos Kamling Kanal Sari, sedangkan Saksi-1 mengambil mobilnya dengan memutar Jl. Kampung Ligu Semarang bersama teman Saksi-1 yaitu Sdr. Yuli (tidak diperiksa) dan Sdr. Sulistiyo (Saksi-3), namun dalam perjalanan Saksi-1 mendapat telepon dari anggota Denpom IV/5 Semarang agar kembali merapat ke warung bebek goreng Pak Hesra Jl. Mataram Sidorejo Semarang tempat kejadian keributan antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan Terdakwa sewaktu berbincang-bincang dengan Saksi-4 di Pos Kamling Kanal Sari juga didatangi anggota Denpom IV/5 Semarang atas nama Serka Subowo (tidak diperiksa) bertanya kepada Terdakwa dengan berkata “Apakah Pak Bambang ribut di ayam goreng Heksa?”, Terdakwa menjawab “Ya”, lalu Serka Subowo menyuruh Terdakwa datang ke Madenpom IV/5 Semarang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

g. Bahwa senjata pistol Sof Gun yang Terdakwa pakai untuk menakut-nakuti Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut Terdakwa beli di toko perlengkapan Militer di Cijantung Jakarta sewaktu Terdakwa menjadi panitia pendukung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Porad sekira tahun 2007 dan bukan merupakan senjata organik TNI AD.

h. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, yang menyebabkan Saksi-1 mengalami luka bengkak dan lecet kulit pada mata kanan ukuran 1 x 0,5 cm nyeri tekan positif, luka lecet kulit pada lengan kanan ukuran 0,2 x 5 cm pendarahan negatif karena kekerasan benda tumpul yang menimbulkan penyakit dan berhalangan untuk menjalankan pekerjaan selama 1 (satu) hari sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor 170/Ver/PcH/XII/2011 tanggal 9 Desember 2011 dan RSUP DR. Kariadi Semarang yang ditanda tangani oleh Dr. Amalia, namun tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : -----

Primair : Pasal 351 ayat (1) KUHP. -----
Subsida : Pasal 352 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaannya dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi .

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, namun akan dihadapi sendiri. -----

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut : -----

SAKSI-1 : -----

Nama lengkap : Moh. Achyar -----
Pangkat/NRP : Brigadir/ 82100169 -----
Jabatan : Anggota Reskrim Unit II Polsek Banyumanik
Skr, Unit lantas Polsek Banyumanik

Kesatuan : Polrestabes Semarang -----
Tempat.tgl lahir : Kudus, 6 Oktober 1982 -----
Jenis kelamin : Laki-laki -----
Kewarganegaraan : Indonesia -----
Agama : Islam -----
Tempat tinggal : Komplek Akpol Blok B No. 28 Kel. Gajah
Mungkur Kec. Gajah Mungkur Kota Semarang

Keterangan Saksi-1 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili/keluarga. -----
- 2 Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2011 sekira pukul 21.00 Wib Saksi datang dengan berpakaian preman ke warung bebek goreng Pak Hesra Jl. Mataram Sidorejo Semarang, sesampainya di warung tersebut Saksi duduk membelakang jalan/menghadap ke dalam warung, kemudian Saksi memesan satu porsi bebek goreng dan saat Saksi sedang makan Saksi mendengar ada keributan di luar warung dan ibu si pemilik warung karena sudah kenal dengan Saksi meminta tolong supaya Saksi meleraikan keributan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa kemudian Saksi keluar dari warung menuju tempat keributan, Saksi melihat Terdakwa sedang cek-cok dengan tukang parkir kemudian Saksi mendekati Terdakwa sambil berkata “ Ada apa mas, kog sampai ribut-ribut dan mengeluarkan senjata api ? bapak dari mana ? sambil Saksi meminta Sdr. Daniel (Saksi-2) untuk menjauhi Terdakwa. Kemudian dijawab oleh Terdakwa “saya perwira mau apa ? “sambil menodongkan senjata apinya kepada Saksi -----
- 4 Kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa agar permasalahan tersebut diselesaikan secara baik-baik, namun Terdakwa malah marah-marah sambil menjawab, kamu tidak usah ikut-ikutan, kamu siapa ? kemudian Saksi jawab “ saya anggota Polisi kemudian Terdakwa tambah emosi lalu memukul Saksi satu kali dengan tangan kanan mengepal mengenai pelipis kanan sambil tangan kiri Terdakwa memegang pistol, kemudian Saksi tidak membalas dan meninggalkan Terdakwa sambil masuk ke warung, namun Terdakwa tidak terima mengikuti Saksi sambil menendang meja plastik yang ada didalam warung, Pemukulan yang kedua pada saat Saksi ke belakang ketempat cucian tangan dipukul lagi oleh Terdakwa mengenai bahu sebanyak satu kali, dan pada saat Saksi mau membayar Saksi ditendang lagi dua kali mengenai perut dan paha, sehingga jumlah keseluruhan Saksi dipukul oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dan ditendang 2 (dua) kali.

- 5 Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa memegang senjata organik TNI AD jenis FN 46, sedangkan Saksi juga pada saat itu sedang membawa senjata pistol organik Polri dibalik baju, namun tidak Saksi keluarkan, kemudian saksi cepat-cepat pergi meninggalkan warung kemudian Saksi berobat ke RSUP DR Karyadi Semarang dan Saksi menderita memar di beberapa tempat terutama di sudut mata sebelah kanan agak bengkak, leher kiri dan paha kiri terasa sakit namun selesai berobat Saksi boleh pulang -----
- 6 Bahwa Saksi mengetahui pada saat itu, Terdakwa datang ke warung tersebut, dengan berpakaian preman bersama seorang wanita, dengan mengendarai sepeda motor. Terdakwa sambil memukukuli Saksi Terdakwa memegang pistol ditangan kiri dan memukuli Saksi dengan tangan kanan -----
- 7 Bahwa kemudian datang dua orang berpakaian preman yang mengaku sebagai anggota Terdakwa, dengan kedatangan dua anggotanya Terdakwa tambah marah dan memaki-maki Saksi, selanjutnya salah satu anggota Terdakwa menanyakan permasalahan antara Saksi dengan Terdakwa dan Saksi jelaskan jika Terdakwa tidak terima Saksi melerai keributan antara Terdakwa dengan Saksi-2, setelah mendapat penjelasan tersebut kedua anggota Terdakwa mengajak Terdakwa meninggalkan tempat tersebut namun Terdakwa tidak mau, setelah itu Terdakwa memanggil pemilik warung setelah bertemu Terdakwa bersama pemilik warung dan dua anggota Terdakwa ngobrol di samping warung sedangkan Saksi menjauh dari tempat kejadian di seberang jalan, setelah itu Saksi melihat Terdakwa bersama Saksi-4 dan dua orang anggotanya pergi meninggalkan warung bebek, kemudian pada saat Saksi akan mengambil mobilnya yang diparkir di ujung jalan Saksi masih melihat Terdakwa berada di area parkir, untuk menghindari keributan lagi akhirnya Saksi mengambil mobilnya dengan memutar Jl. Kapung Ligu Semarang bersama teman Saksi yaitu Sdr. Yuli (tidak diperiksa) dan Sdr. Sulistiyo (Saksi-3), namun dalam perjalanan Saksi mendapat telepon dari anggota Denpom IV/5 Semarang agar kembali merapat ke warung bebek goreng Pak Hesra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Mataram Sidorejo Semarang tempat kejadian keributan antar
Terdakwa dengan
Saksi.-----

8 Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi,
Saksi tidak melakukan perlawanan karena mengetahui Terdakwa
adalah anggota TNI AD dan ditangannya memegang senjata api,

9 Atas perlakuan Terdakwa terhadap Saksi, Terdakwa telah meminta
maaf kepada saksi setelah 2 Minggu kejadian serta telah mengganti
biaya pengobatan sebesar Rp. 100.000 ,- (seratus ribu rupiah) pada
saat disidangkan . -----

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal bahwa
Terdakwa tidak pernah menodongkan senjatanya kepada Saksi. Atas
sangkalannya Terdakwa dibenarkan oleh Saksi-1. -----

SAKSI- 2 : -----

Nama lengkap : Daniel Pattinama. -----
Pekerjaan : Swasta /Pengemudi Rumga Walikota
Semarang -----
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 22 Oktober 1980. -----
Jenis kelamin : Laki-laki -----
Kewarganegaraan : Indonesia -----
Agama : Kristen -----
Tempat tinggal : Kp. Gebang Anom No. 105 A Rt 002 Rw 001
Kel. Sarirejo Kec. Semarang Timur Kota
Semarang. -----

Keterangan Saksi-2 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan
famili/keluarga.-----
- 2 Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2011 pada saat Saksi
sedang duduk di Pos Kamling depan warung bebek Pak Heksa Jl.
Mataram Sidorejo Semarang datang Terdakwa bersama teman
perempuannya menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro warna
hitam dan parkir ditempat yang salah, kemudian Saksi
memerintahkan karyawan saksi atas nama sdr. Roni (tidak diperiksa)
untuk meminta kunci kepada Terdakwa sepeda motor Honda Mega
Pro dengan tujuan akan dipindahkan parkirnya ditempat yang benar,
namun Sdr. Roni malah dimaki-maki oleh Terdakwa dan diancam
akan ditembak oleh Terdakwa, sehingga Sdr. Roni ketakutan dan
berlari keluar
warung.-----
- 3 Bahwa selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi dan berkata “Wis
ben kendaraanku neng kono, sing ameh ganggu sopo, aku wong
kenen nek macem-macem tak tembak” (yang artinya biar “saja
kendaraanmu disitu. yang mau ganggu siapa, saya orang sini klo
macam- macam saya tembak”), kemudian Terdakwa menantang
Saksi dengan berkata “Kowe jaluk opo, mau berantem sama saya”,
lalu Saksi jawab “Silahkan maunya bapak apa ?”, selanjutnya
Terdakwa memanggil teman perempuannya yaitu Saksi-4 Sdri. Sri
Handayani untuk meminta tas, setelah tas diberikan oleh Saksi-4 lalu
Terdakwa mengambil pistol dari dalam tas dan mengokang pistol
tersebut dan diarahkan ke muka Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa kemudian datang Brigadir Moh. Achyar (Saksi-1) yang bermaksud meleraikan keributan antara Terdakwa dengan Saksi, namun Terdakwa tidak terima dan memaki-maki Saksi-1 dengan kata-kata "Kowe sopo kok melu-melu (kamu siapa kok ikut campur)", dan dijawab oleh Saksi-1 "Saya anggota serse dari polisi", lalu Terdakwa berkata lagi "Gak urusan, aku perwira", sambil menunjukkan KTP kepada Saksi, namun belum sempat Saksi baca KTP tersebut sudah diambil lagi oleh Terdakwa dan dimasukkan ke dalam tas, selanjutnya Terdakwa mendorong tubuh Saksi-1 hingga masuk ke dalam warung lalu Terdakwa memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali mengenai mata kanan Saksi-1, sambil Terdakwa memegang pistol ditangan kirinya.
- 5 Bahwa benar, pada saat Terdakwa masih ribut dengan Saksi-1, Saksi cepat-cepat keluar dari warung menuju daerah Tegal Sari untuk meminta bantuan kepada Sdr. Priyono (tidak diperiksa), kemudian Sdr. Priyono menelpon Sdr. Erik anggota intel Kodam IV/ Diponegoro (tidak diperiksa) untuk diminta bantuan menyelesaikan keributan di warung Saksi, namun setelah Saksi bersama Sdr. Priyono dan Sdr. Erik tiba di warung Saksi sudah ada anggota Denpom IV/5 Semarang, setelah itu Saksi dan Saksi-1 dimintai keterangan oleh anggota Denpom IV/5 Semarang tentang kejadian keributan di warung Saksi hingga terjadi pemukulan oleh Terdakwa kepada Saksi-1.

- Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI-3 :

Nama lengkap : Sulistyo-----
Pekerjaan : Wiraswasta -----
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 21 September 1972 -----
Jenis kelamin : Laki-laki -----
Kewarganegaraan : Indonesia -----
Agama : Islam -----
Alamat tempat tinggal : Jln. Ligu Utara No. 494 Rt.02 Rw.04 Kel. Sarirejo Kec. Semarang Timur Kota Semarang.

Keterangan Saksi-3 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili/keluarga. -----
- 2 Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2011 sekira pukul 20.45 Wib Saksi bersama teman Saksi yang bernama Sdr. Yulianto (tidak diperiksa) pergi makan ke warung bebek Pak Heksa Jl. Mataram Sidorejo Semarang, pada saat makan Saksi melihat Terdakwa ribuk/cekok dengan Sdr. Daniel Pattinama (Saksi-2) memilih warung bebek goreng Pak Heksa yang pada saat itu Terdakwa memegang pistol dan mengarahkannya ke wajah Saksi-2, kemudian istri Saksi-2 meminta tolong kepada Brigadir Moh Achyar (Saksi-1) yang sedang makan di warung tersebut untuk meleraikan keributan antara Saksi-2 dengan Terdakwa.-----
- 3 Bahwa kemudian Saksi-1 mendekati Terdakwa yang sedang ribut/ cekcok dengan Saksi-2 dengan berkata "Pak sudah jangan ribut", dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab “Kamu siapa kok ikut-ikutan, apa kamu jagoan?”, lalu Saksi-1 menjawab “Gak pak, saya Cuma mau melerai”, dan Terdakwa berkata lagi “Kamu siapa?”, dijawab saksi-1 “Saya anggota Polisi”, selanjutnya Terdakwa berkata “Kamu anggota mana, saya juga punya adik di Polda”, setelah itu Saksi-1 pergi meninggalkan Terdakwa menuju ke dalam warung untuk melanjutkan makan, sedangkan Terdakwa masih memarahi Saksi-2.

- 4 Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa sambil memegang pistol mendatangi Saksi-1 yang sedang melanjutkan makan sambil berkata “Kamu mau menantang saya?”, dijawab oleh Saksi-1 “Tidak pak, tidak pak”, namun tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai mata sebelah kanan Saksi-1 sebanyak satu kali, selanjutnya Saksi-1 berkata kepada Terdakwa “Ampun pak, ampun pak!”, setelah itu Terdakwa juga membentak Saksi dan Sdr. Yulianto yang sedang makan disamping Saksi-1 dengan berkata “kamu temannya, kalian anggota juga?” dan Saksi jawab “bukan pak, saya bukan anggota”.
- 5 Bahwa setelah itu Saksi melihat Saksi-1 pergi meninggalkan warung bebek goreng Pak Heksa menuju mobil Saksi-1 dan Saksi masih melihat Terdakwa memaki-maki Saksi-1 namun Saksi tidak mendengar kata-kata makian yang dikeluarkan oleh Terdakwa kepada Saksi-1, selanjutnya Saksi dan Sdr. Yulianto pergi meninggalkan warung bebek Pak Heksa Jl. Mataram Sidorejo Semarang tersebut.
- 6 Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 tersebut, Saksi-1 mengalami luka memar pada mata sebelah kanan, sedangkan apa ada luka lainnya Saksi tidak mengetahui.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-4 telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang namun sampai waktu yang ditentukan Saksi tersebut tidak dapat hadir tanpa keterangan yang sah, dan Oditur tidak sanggup lagi untuk menghadirkannya, oleh karenanya sesuai pasal 155 UU 31 Tahun 1997, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Permulaan yang disertai dengan Berita Acara pengambilan Sumpah dan atas persetujuan Terdakwa tidak keberatan untuk dibacakan sebagai berikut :

SAKSI- 4 :

Nama lengkap : Sri Handayani
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 26 Juni 1977
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Sembungharjo Rt. 002/004 Kel. Sembungharjo
Kec. Genuk Kota Semarang.

Keterangan Saksi-4 dibacakan pada pokoknya sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar pertengahan bulan Oktober 2011 di karaoke Happy Puppy di Jalan Suyudi Semarang, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.-----
- 2 Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2011 sekira pukul 19.00 Wib sewaktu Saksi berada di rumah mendapat telepon dari Terdakwa yang mengajak bertemu dengan Saksi, kemudian Saksi berangkat dari rumah dengan menggunakan Taksi menuju daerah Citarum tepatnya di depan Rumah sakit Panti Wilasa Citarum Semarang, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa sudah menunggu dengan menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro, selanjutnya Saksi diboncengkan Terdakwa untuk diajak jalan-jalan di sekitar daerah citarum dan sewaktu berada di atas sepeda motor Terdakwa menitipkan tas hitam yang isinya Saksi tidak tahu.-----
- 3 Bahwa setelah jalan-jalan Saksi diajak makan oleh Terdakwa di warung makan bebek goreng Pak Heksa Jl. Mataram Sidorejo Semarang, sesampainya di warung bebek goreng Pak Heksa Jl. Mataram Sidorejo Semarang Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di depan warung, tiba-tiba datang Sdr. Daniel Pattinama (Saksi-2) berkata "Heh jangan parkir di depan warung, bikin macet, parkir aja disamping warung", mendengar Saksi-2 tegoran Saksi-2 tersebut Terdakwa merasa tersinggung lalu memaki-maki Saksi-2, kemudian Saksi yang melihat Terdakwa ribut dengan Saksi-2 berusaha menenangkan Terdakwa dengan berkata 'Sudahlah pak jangan ribut', namun Terdakwa malah menyuruh Saksi diam dan tidak boleh ikut campur. -----
- 4 Bahwa selanjutnya datang Brigadir Moh. Achyar (Saksi-1) melerai keributan antara Terdakwa dengan Saksi-2, dengan kedatangan Saksi-1 untuk melerai Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut Terdakwa menjadi tambah marah dan bertanya kepada Saksi-1 dengan berkata "Kamu siapa?" dijawab Saksi-1 "Saya anggota Polisi". kemudian Terdakwa meminta Saksi-1 menunjukan kartu anggota Polisi namun Saksi-1 tidak memperlihatkannya, selanjutnya Terdakwa meminta tas hitam yang dititipkan kepada Saksi lalu mengambil KTP dan sebuah pistol dan dalam tas dan berkata "Kalau tidak percaya ini senjata saya", setelah itu Terdakwa memaki-maki Saksi-1 namun Saksi tidak mendengar jelas kata-kata makian Terdakwa kepada Saksi-1, beberapa saat kemudian Saksi mengajak Terdakwa untuk pergi dari warung bebek goreng Pak Heksa tersebut.
- 5 Bahwa pada saat terjadi keributan antara Terdakwa dengan Saksi-1 maupun Saksi-2, Saksi tidak melihat terjadinya pemukulan/penganiayaan.-----

Atas keterangan yang dibacakan Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa di dalam Persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1983/1984 melalui pendidikan Secata Milsuk II Gelombang II di Dodik Rindam XIV/Hasanudin selama 4 (empat) bulan, kemudian dilanjutkan pendidikan Susjurta Ang di Pusdik Bekang Cimahi selama 2 (dua) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Pusdik Ang Bekang, pada tahun 1990 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Bekang TNI AD, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Bekangdam III/Siliwangi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada tahun 1998 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa Reg TNI AD selama 12 (dua belas) bulan di Pusdik Secapa Bandung dilanjutkan Secarcab di Pusdik Bekang selama 9 (sembilan) bulan, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Paspampres dan tahun 2000 sampai tahun 2002, kemudian sejak tahun 2002 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodam IV/Diponegoro dan ditugaskan di Babinminvetcaddam IV/Diponegoro sampai dengan sekarang telah berpangkat Kapten Cba NRP. 542739.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2011 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro Nopol H 2360 FN dengan tujuan menjemput Sdr. Sri Handayani (Saksi-4) di Pos kamling Kampung Kanal Sari Semarang, setelah bertemu dengan Saksi-4, Terdakwa dan Saksi-4 ngobrol-ngobrol di Pos Kamling tersebut sampai pukul 20.00 Wib, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-4 untuk jalan-jalan di sekitar daerah Kanal Sari, Bugangan dan Dargo, setelah jalan-jalan Terdakwa mengajak Saksi-4 untuk makan di warung bebek goreng Pak Heksa di Jl. Mataram Sidorejo Semarang.
3. Bahwa sesampainya di warung bebek goreng Pak Heksa di Jl. Mataram Sidorejo Semarang Terdakwa memarkirkan sepeda motornya didepan warung makan tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 masuk ke dalam warung dan memesan makanan, pada saat Terdakwa memesan makanan ibu pemilik warung menegor Terdakwa dengan berkata "Pak, parkirnya jangan disana, parkir di depan warung saja", kemudian Terdakwa jawab "Oh maaf bu, parkir saya disana tidak apa-apa karena jalannya satu jalur", mendengar jawaban Terdakwa tersebut ibu pemilik warung masuk kedalam warung, tidak berapa lama kemudian datang Sdr. Daniel Pattinama (Saksi-2) menegur Terdakwa dengan nada tidak sopan dengan kata-kata "Pak, ini motornya dipindahkan..!", dijawab Terdakwa dengan nada agak marah dengan kata-kata "Kendaraanku biar disitu siapa yang mau mengganggu, Maumu apa?", dijawab Saksi-2 "Bapak maunya apa?", melihat keributan antara Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut akhirnya banyak orang disekitar warung mendekati tempat keributan antara Terdakwa dengan Saksi-2, sehingga Terdakwa meminta tas yang dititipkan kepada Saksi-4 lalu mengambil Pistol Sofh Gun dari dalam dan mengokang pistol tersebut dengan tujuan untuk menakut-nakuti orang-orang yang ada disekitar warung agar tidak mengeroyok Terdakwa.
4. Bahwa kemudian pada saat Terdakwa sedang ribut dengan Saksi-2 datang Brigadir Moh. Achyar (Saksi-1) ikut campur meleraikan Terdakwa, sehingga Terdakwa tambah emosi sambil memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali mengenai mata kanan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada saksi-1 "Kamu dari mana, kok ikut campur masalah saya?", dijawab Saksi-1 "Saya anggota Reserse Polrestabes Semarang, lalu Terdakwa berkata "Kamu anggota Polisi etikamu kok seperti itu", dijawab Saksi-1 Maaf Pak, Maaf Pak", setelah itu Saksi-1 masuk kedalam warung.
5. Bahwa setelah Saksi-1 masuk ke dalam warung Terdakwa masih mengikuti Saksi-1 karena tidak terima Saksi-1 ikut campur permasalahan Terdakwa dengan Saksi-2, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi-1 yang sudah duduk di dalam warung lalu Terdakwa menendang saksi-1 dengan kaki kanan sebanyak satu kali mengenai paha Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 mundur dan pergi meninggalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung bebek goreng Pak Heksa, sedangkan Terdakwa mencari Saksi-2 lagi namun Saksi-2 sudah tidak ada di dalam warung, setelah itu Terdakwa dan Saksi-4 pergi dari warung bebek goreng Pak Heksa tersebut menuju Pos Kamling Kanal Sari, sesampainya di Pos Kamling Kanal sari Terdakwa dan Saksi-4 berbincang-bincang ditempat tersebut, selang beberapa saat kemudian datang anggota Denpom IV/5 Semarang atas nama Serka Subowo (tidak diperiksa) bertanya kepada Terdakwa dengan berkata "Apakah Pak Bambang ribut di ayam goreng Heksa?", Terdakwa Jawab "Ya", lalu Serka Subowo menyuruh Terdakwa datang ke Madenpom IV/5 Semarang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

6 Bahwa Terdakwa memegang senjata pistol Sof Gun ditangan kiri sekedar untuk menakut-nakuti Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut dan senjata itu bukan senpi beneran hanya mainan Terdakwa beli di toko perlengkapan Militer di Cijantung Jakarta sewaktu Terdakwa menjadi panitia pendukung Porad sekira tahun 2007 dan bukan merupakan senjata organik TNI AD.-----

7 Bahwa akibat kejadian tersebut, Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-1, kira-kira 2 (dua) minggu setelah kejadian serta mengganti biaya pengobatan yang telah dikeluarkan Saksi-1 sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke Persidangan berupa : -----

Surat-surat : -----

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No : 170/Ver/PcH/XII/2011 tanggal 9 Desember 2011 dari RSUP DR. Kariadi Semarang yang ditanda tangani oleh Dr. Amalia

Barang-barang : -----

- (satu) pucuk senjata Sof Gun Kp-01 warna hitam. -----

- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer berupa surat, yaitu Visum Et Repertum dan senjata Sof Gun Kp-01 warna hitam tersebut di atas, setelah diteliti dan dicermati serta ditanyakan baik kepada Terdakwa maupun kepada para saksi, ternyata ada kaitannya dengan perkara Terdakwa, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah di persidangan serta alat bukti lain, setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1983/1984 melalui pendidikan Secata Milsuk II Gelombang II di Dodik Rindam XIV/Hasanudin selama 4 (empat) bulan, kemudian dilanjutkan pendidikan Susjura Ang di Pusdik Bekang Cimahi selama 2 (dua) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Pusdik Ang Bekang, pada tahun 1990 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Bekang TNI AD, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Bekangdam III/Siliwangi, selanjutnya pada tahun 1998 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa Reg TNI AD selama 12 (dua belas) bulan di Pusdik Secapa Bandung dilanjutkan Secarcab di Pusdik Bekang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 9 (sembilan) bulan, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Paspampres dan tahun 2000 sampai tahun 2002, kemudian sejak tahun 2002 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodam IV/Diponegoro dan ditugaskan di Babinminvetcaddam IV/Diponegoro sampai dengan sekarang telah berpangkat Kapten Cba NRP. 542739. -----

2 Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2011 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro Nopol H 2360 FN dengan tujuan menjemput Sdr. Sri Handayani (Saksi-4) di Pos kamling Kampung Kanal Sari Semarang, setelah bertemu dengan Saksi-4, Terdakwa dan Saksi-4 ngobrol-ngobrol di Pos Kamling tersebut sampai pukul 20.00 Wib, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-4 untuk jalan-jalan di sekitar daerah Kanal Sari, Bugangan dan Dargo, setelah jalan-jalan Terdakwa mengajak Saksi-4 untuk makan di warung bebek goreng Pak Heksa di Jl. Mataram Sidorejo Semarang.

3 Bahwa benar, sesampainya di warung bebek goreng Pak Heksa di Jl. Mataram Sidorejo Semarang, sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa memarkirkan sepeda motornya didepan warung makan tersebut, agak malang tidak rapi, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 masuk ke dalam warung dan memesan makanan, pada saat Terdakwa memesan makanan ibu pemilik warung menegor Terdakwa dengan berkata “Pak, parkirnya jangan disana, parkir di depan warung saja”, kemudian Terdakwa jawab “ parkir saya disana tidak apa-apa karena jalannya satu jalur”, mendengar jawaban Terdakwa tersebut ibu pemilik warung sepertinya kurang senang, tidak berapa lama Saksi-2 Sdr. Daniel Pattinama menyuruh anak buahnya untuk meminta kunci kepada Terdakwa agar dapat merapikan sepeda motornya. Namun Terdakwa marah-marrah sehingga anggota Saksi-2 tidak berani untuk mengingatkan Terdakwa.

4 Bahwa benar, begitu Terdakwa mengetahui Saksi-2 yang menyuruh merapikan sepeda motornya, Terdakwa menghampiri Saksi-2 Sdr. Daniel Pattinama, Terdakwa dengan nada agak marah dengan kata-kata “Kendaraanku biar disitu siapa yang mau mengganggu, aku orang sini kog, maumu apa?”, dijawab Saksi-2 “Bapak maunya apa?”, melihat keributan antara Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut akhirnya banyak orang disekitar warung mendekati tempat keributan selanjutnya Terdakwa meminta tas yang dititipkan kepada Saksi-4 lalu mengambil Pistol Sof Gun dari dalam dan mengokang pistol tersebut dipegang dengan tangan kiri. -----

5 Bahwa benar, kemudian pada saat Terdakwa sedang ribut dengan Saksi-2 datang Brigadir Moh. Achyar (Saksi-1) datang bermaksud melerai Terdakwa, agar permasalahan diselesaikan baik-baik, tidak usah pakai senjata api segala “ namun Terdakwa tidak terima dan tambah emosi, marah-marrah sambil bertanya kepada Saksi “Kamu dari mana, kok ikut campur masalah saya?”, dijawab Saksi-1 “Saya anggota Reserse Polrestabes Semarang, lalu Terdakwa tambah emosi memukul Saksi sebanyak satu kali dengan tangan kosong mengenai pelipis kanan Saksi-1, kemudian Saksi-1 tidak membalas dan meninggalkan Terdakwa masuk kedalam warung.

6 Bahwa benar, kemudian Terdakwa masih emosi sambil ngomel-ngomel mengikuti Saksi-1 masuk kedalam warung sambil menendang meja plastik yang ada didalam warung, kemudian pada saat Saksi-1 ke belakang ketempat cucian tangan dipukul lagi oleh Terdakwa mengenai bahu sebanyak satu kali, dan pada saat Saksi -1, mau membayar Saksi-1, ditendang lagi dua kali mengenai perut dan paha. Sehingga jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan Saksi-1 dipukul oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali, dua kali dipukul dan 2 (dua) kali ditendang.

7. Bahwa benar, akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, yang menyebabkan Saksi-1 mengalami luka bengkak dan lecet kulit pada mata kanan ukuran 1 x 0,5 cm nyeri tekan positif, luka lecet kulit pada lengan kanan ukuran 0,2 x 5 cm pendarahan negatif karena kekerasan benda tumpul yang menimbulkan penyakit dan berhalangan untuk menjalankan pekerjaan selama 1 (satu) hari sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor 170/Ver/PcH/XII/2011 tanggal 9 Desember 2011 dan RSUP DR. Kariadi Semarang yang ditanda tangani oleh Dr. Amalia, -----

8. Bahwa benar, senjata pistol Sof Gun yang Terdakwa pakai untuk menakut-nakuti Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut, hanya senjata api mainan, Terdakwa beli di toko perlengkapan Militer di Cijantung Jakarta sewaktu Terdakwa menjadi panitia pendukung Porad sekira tahun 2007 dan bukan merupakan senjata organik TNI AD.-----

9. Bahwa benar, akibat kejadian tersebut, Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-1, dua minggu setelah kejadian dan Terdakwa telah mengganti biaya pengobatan yang telah dikeluarkan Saksi-1 sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah. pada saat disidangkan. -----

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : -----

1. Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Oditur militer, yang menyatakan bahwa Terdakwa Terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan Subsidaire . Oleh karenanya majelis akan membuktikan sendiri sesuai dengan putusan ini. -----

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkannya seperti yang terdapat dalam putusan ini -----

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Surat dakwaannya berbentuk dakwaan subsidaritas, atau disebut dakwaan pengganti dimana dalam dakwaan tersebut majelis akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair apabila tidak terbukti maka majelis akan membuktikan dakwaan berikutnya sesuai urutan yaitu dakwaan Subsidaire. -----

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas yang terdiri dari : -----

Primair : Pasal 351 ayat (1) KUHP. -----

Subsidaire : Pasal 352 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang : Bahwa sesuai dengan tertib hukum acara pidana, maka Majelis akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan primair, yakni Pasal 351 ayat (1) KUHP. -----

Bahwa di dalam pasal 351 ayat (1) KUHP tidak terdapat rumusan unsur-unsur dari tindak pidana yang diatur dalam pasal tersebut, namun hariya menyebutkan kualifikasi dari perbuatannya yaitu Penganiayaan serta ancaman pidananya, namun menurut doktrin ataupun dalam praktek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan istilah penganiayaan diartikan sebagai “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”.

Menimbang : Bahwa dengan adanya rumusan tentang pengertian penganiayaan sebagaimana tersebut diatas, maka tindak pidana yang diatur dalam **pasal 351 ayat (1) KUHP** mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : **Dengan sengaja.**
2. Unsur ke-2 : **Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.**

Menimbang : Mengenai dakwaan Primair tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- **Unsur ke satu : “Dengan sengaja”.**

Bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” menurut Memori Van Toelichting adalah si pelaku menyadari dan menghendaki terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, bahwa dengan ditematkannya unsur sengaja pada awal perumusan delik, maka semua unsur delik berikutnya dipengaruhi unsur sengaja.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1983/1984 melalui pendidikan Secata Milsuk II Gelombang II di Dodik Rindam XIV/Hasanudin selama 4 (empat) bulan, kemudian dilanjutkan pendidikan Susjurta Ang di Pusdik Bekang Cimahi selama 2 (dua) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Pusdik Ang Bekang, pada tahun 1990 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Bekang TNI AD, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Bekangdam III/Siliwangi, selanjutnya pada tahun 1998 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa Reg TNI AD selama 12 (dua belas) bulan di Pusdik Secapa Bandung dilanjutkan Secarcab di Pusdik Bekang selama 9 (sembilan) bulan, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Paspampres dan tahun 2000 sampai tahun 2002, kemudian sejak tahun 2002 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodam IV/Diponegoro dan ditugaskan di Babinminvetcaddam IV/Diponegoro sampai dengan sekarang telah berpangkat Kapten Cba NRP. 542739.
- 2 Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2011 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa dengan berpakaian preman berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro Nopol H 2360 FN dengan tujuan menjemput Sdr. Sri Handayani (Saksi-4) di Pos kamling Kampung Kanal Sari Semarang, setelah bertemu dengan Saksi-4, Terdakwa dan Saksi-4 ngobrol-ngobrol di Pos Kamling tersebut sampai pukul 20.00 Wib, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-4 untuk jalan-jalan di sekitar daerah Kanal Sari, Bugangan dan Dargo, setelah jalan-jalan Terdakwa mengajak Saksi-4 untuk makan di warung bebek goreng Pak Heksa di Jl. Mataram Sidorejo Semarang.
- 3 Bahwa benar, sesampainya di warung bebek goreng Pak Heksa di Jl. Mataram Sidorejo Semarang, sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa memarkirkan sepeda motornya didepan warung makan tersebut, agak malang tidak rapi, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 masuk ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam warung dan memesan makanan, pada saat Terdakwa memesan makanan ibu pemilik warung menegur Terdakwa dengan berkata “Pak, parkirnya jangan disana, parkir di depan warung saja”, kemudian Terdakwa jawab “ parkir saya disana tidak apa-apa karena jalannya satu jalur”, mendengar jawaban Terdakwa tersebut ibu pemilik warung sepertinya kurang senang, tidak berapa lama Saksi-2 Sdr. Daniel Pattinama menyuruh anak buahnya untuk meminta kunci kepada Terdakwa agar dapat merapikan sepeda motornya. Namun Terdakwa marah-marrah sehingga anggota Saksi-2 tidak berani untuk mengingatkan Terdakwa. -----

- 4 Bahwa benar, begitu Terdakwa mengetahui Saksi-2 yang menyuruh merapikan sepeda motornya, Terdakwa menghampiri Saksi-2 Sdr. Daniel Pattinama, Terdakwa dengan nada agak marah dengan kata-kata “Kendaraanku biar disitu siapa yang mau mengganggu, maumu apa?”, dijawab Saksi-2 “Bapak maunya apa?”, melihat keributan antara Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut akhirnya banyak orang disekitar warung mendekati tempat keributan antara Terdakwa dengan Saksi-2, sehingga Terdakwa meminta tas yang dititipkan kepada Saksi-4 lalu mengambil Pistol Sof Gun dari dalam dan mengongkang pistol tersebut dipegang dengan tangan kiri. -----
- 5 Bahwa benar, kemudian pada saat Terdakwa sedang ribut dengan Saksi-2 datang Brigadir Moh. Achyar (Saksi-1) bermaksud meleraikan Terdakwa, agar permasalahan diselesaikan baik-baik, tidak usah pakai senjata api segala “ namun Terdakwa tidak terima dan tambah emosi, marah-marrah sambil bertanya kepada Saksi-1 “Kamu dari mana, kok ikut campur masalah saya?”, dijawab Saksi-1 “Saya anggota Reserse Polrestabes Semarang, lalu Terdakwa tambah marah memukul Saksi sebanyak satu kali mengenai pelipis kanan Saksi-1 tidak membalas dan meninggalkan Terdakwa masuk kedalam warung. -----
- 6 Bahwa benar, kemudian Terdakwa tidak terima mengikuti Saksi-1 sambil menendang meja plastik yang ada didalam warung, kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 yang kedua, pada saat Saksi ke belakang ketempat cucian tangan dipukul oleh Terdakwa mengenai bahu sebanyak satu kali, dan pada saat Saksi mau membayar Saksi ditendang lagi dua kali mengenai perut dan paha, sehingga jumlah keseluruhan Saksi dipukul oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali. -----
- 7 Bahwa benar, pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, untuk melampiaskan kejengkelan Terdakwa karena Saksi-1 telah turut campur terhadap perkara Terdakwa -----
- 8 Bahwa benar, Terdakwa telah mengetahui bahwa pemukulan maupun tendangan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 dapat mengakibatkan Saksi-1 menderita sakit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu “Dengan sengaja” telah terpenuhi. -----

- Unsur ke dua : “Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”. -----

Menimbang

: Bahwa mengenai unsur ke dua tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

Bahwa yang dimaksud menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain yaitu merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku (Terdakwa). Kehendak atau tujuan itu harus disimpulkan dari sifat perbuatan yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/diri orang lain. -----

Bahwa mengenai caranya yang dilakukan dapat bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhari pada badan orang lain yang dengan sendirinya dapat berupa : memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya. -----

Bahwa yang dimaksud dengan “Luka” adalah robek atau rusaknya jaringan tubuh manusia, baik pada permukaan kulit maupun dibawah permukaan. Sedangkan yang dimaksud dengan “Sakit” (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat dalam badan manusia.

Bahwa yang dimaksud dengan “orang lain” adalah orang lain selain pelaku / Terdakwa. -----

Yang dimaksud dengan merusak kesehatan orang lain, yaitu dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (Ziekte). -----

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar, pada saat Terdakwa sedang ribut dengan Saksi-2 datang Brigadir Moh. Achyar (Saksi-1) bermaksud melerai Terdakwa, agar permasalahan diselesaikan baik-baik, tidak usah pakai senjata api segala “ namun Terdakwa tidak terima dan tambah emosi, marah-marah sambil bertanya kepada Saksi-1 “Kamu dari mana, kok ikut campur masalah saya?”, dijawab Saksi-1 “Saya anggota Reserse Polrestabes Semarang, lalu Terdakwa tambah marah memukul Saksi-1 sebanyak satu kali mengenai pelipis kanan Saksi-1, namun Saksi-1 tidak membalas dan meninggalkan Terdakwa masuk kedalam warung. -----

2. Bahwa benar, kemudian Terdakwa tambah emosi mengikuti Saksi-1 masuk kedalam warung sambil menendang meja plastik yang ada didalam warung, kemudian pada saat Saksi-1 ketempat cucian tangan Terdakwa memukul Saksi-1 lagi mengenai bahu sebanyak satu kali, dan pada saat mau membayar Saksi-1 ditendang lagi dua kali mengenai perut dan paha, sehingga jumlah keseluruhan Saksi-1 dipukul oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali 2 kali dipukul dan Terdakwa ditendang 2 (dua) kali. -----

3. Bahwa benar, akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, menyebabkan Saksi-1 mengalami luka bengkak dan lecet kulit pada mata kanan ukuran 1 x 0,5 cm nyeri tekan positif, luka lecet kulit pada lengan kanan ukuran 0,2 x 5 cm pendarahan negatif karena kekerasan benda tumpul yang menimbulkan penyakit dan berhalangan untuk menjalankan pekerjaan selama 1 (satu) hari sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor 170/Ver/PCH/XII/2011 tanggal 9 Desember 2011 dan RSUP DR. Kariadi Semarang yang ditanda tangani oleh Dr. Amalia, -----

4 Bahwa benar, akibat pemukulan maupun tendangan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 keesokan harinya mata kanan Saksi-1 menjadi memar dan bengkak serta bahu terasa sakit namun Saksi-1 bengkak namun masih dapat melakukan pekerjaannya seperti biasa. -----

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua “Menimbulkan rasa sakit pada orang lain”, telah terpenuhi. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : -----

“Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi . -----

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa perbuatan Terdakwa yang sangat emosional menunjukkan sifat Terdakwa yang pemarah, egois dan arogan mau menang sendiri sehingga dengan semauanya memukul dan menyakiti orang lain.

- 2 Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa yang emosional telah merugikan orang lain, termasuk telah mencemarkan Kodam IV/Diponegoro, dimana kesatuan Terdakwa yaitu Babinminvetcaddam IV/Diponegoro juga ikut tercemar dengan perbuatan dan perilaku Terdakwa.-----
- 3 Bahwa seharusnya perbuatan ini tidak perlu terjadi, terlebih lagi Terdakwa adalah seorang perwira seharusnya dapat menjadi contoh bagi bawahannya serta lebih bisa mengendalikan emosi serta menjaga kehormatan dirinya.-----
- 4 Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa takut dikeroyok oleh massa yang ada di warung tersebut. -----

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali insaf pada jalan yang benar menjadi Warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga serta Sumpah Prajurit.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-1 dan mengganti biaya pengobatan sebesar Rp. 100,000,- (seratus ribu Rupiah).-----
- Terdakwa belum pernah dipidana. -----
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya. -----
- Terdakwa pernah tugas operasi di Timor-Timur pada Tahun 1988.

Hal-hal yang memberatkan : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menyulut pertikaian antara institusi TNI-AD dan Polri. -----
- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit -----
- Bahwa Terdakwa telah menakut-nakuti masyarakat dengan membawa senjata api mainan pada saat cekcok. -

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa pidana sebagaimana yang tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa. -----

Menimbang : Bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar bagi Terdakwa untuk dapat dibebaskan, oleh karena itu maka Terdakwa harus dipidana. -----

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara. -----

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa dalam tahanan perlu dikurangkan. ----

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa menjalani penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan diberikan. -----

Menimbang : Bahwa terhadap barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat : -----

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No : 170/Ver/PcH/XII/2011 tanggal 9 Desember 2011 dari RSUP DR. Kariadi Semarang yang ditanda tangani oleh Dr. Amalia. -----
- Merupakan surat yang berkaitan dan bersesuaian dengan perkara Terdakwa sehingga perlu dilekatkan dalam berkas perkara ini. -----

Barang-barang : -----

- (satu) pucuk senjata Sof Gun Kp-01 warna hitam. -----

Adalah senjata api mainan yang digunakan oleh Terdakwa untuk menakut nakuti masyarakat agar tidak digunakan lagi oleh Terdakwa, maka perlu dirampas untuk dimusnahkan -----

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan. -----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Bambang Wahyudiono, Kapten Cba NRP 542739**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : -----

"Penganiayaan". -----

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : -----

Pidana penjara selama 1 (satu) bulan. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----

3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
- a. Barang : -----
- 1 (satu) pucuk senjata Soft Gun Kp-01 warna hitam. -----
- Dirampas untuk dimusnahkan. -----
- b. Surat : -----
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No : 170/Ver/PcH/XII/2011 tanggal 9 Desember 2011 dari RSUP dr. Kariadi Semarang yang ditandatangani oleh dr. Amalia. -----
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. -----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah). -----

Demikian

----- Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 16 Mei 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk (K) Siti Alifah, S.H., M.H. NRP 574652 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Asmawi, S.H. NRP 548012 dan Mayor Laut (KH/W) Koerniawaty S., S.H., M.H. NRP 13712/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk S. Yusuf Rahardjo, S.H., M.Hum. NRP 555520 dan Panitera Letnan Satu Sus Bety Novita Rindarwati, S.H. NRP 535951, di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP / TTD

Siti Alifah, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 574652

Hakim Anggota I

TTD

Asmawi, S.H.
Mayor Chk NRP 548012

Panitera

TTD

Bety Novita Rindarwati, S.H.
Letnan Satu Sus NRP 535951

Hakim Anggota II

TTD

Koerniawaty S., S.H., M.H.
Mayor Laut (KH/W) NRP 13712/P



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera

Bety Novita Rindarwati, S.H.
Letnan Satu Sus NRP 535951

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)